



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Dp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ismail bin Muhamad, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Madya, RT.017/RW.005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai **Pemohon I**;

Sarafiah binti Salim, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Madya, RT.017/RW.005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya 27 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Dp tanggal 27 Januari 2020 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak para Pemohon:

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Penetapan No.18/Pdt.P/2020/PA.Dp



Nama : Andi bin Ismail
Tanggal lahir : 01 Juli 2004 (15 tahun, 7 bulan)
Agama : Islam
Anak Ke : tujuh
Alamat : Dusun Madya RT.017/RW.005, Desa Kempo,
Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu.

dengan calon isterinya:

Nama : Astuti binti Salahudin
Umur : 15 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Perawan
Alamat : Dusun Serakapi RT.002 Desa Serakapi,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

1. Bahwa Andi bin Ismail adalah anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II;
 2. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah berpacaran lebih kurang 3 bulan lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan hamil;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan
- Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp**



Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Nomor B-29/kua.
19.05.5/Pw.001/01/2020 tanggal 24 Januari 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon bernama Andi bin Ismail untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Astuti binti Salahudin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya dan supaya menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk dinikahkan namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon serta ayah calon isteri anak Pemohon sebagai berikut :

Andi bin Ismail, lahir tanggal 01 Juli 2004 (15 tahun 07 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Madya RT.017/RW.005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia anak para Pemohon;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Astuti binti Salahudin;
- Bahwa ia berpacaran dengan Astuti binti Salahudin sejak tiga bulan yang lalu;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Astuti binti Salahudin sudah tidak terhitung lagi;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Astuti binti Salahudin tidak ada paksaan dari pihak manapun akan tetapi adalah keinginan ia berdua dengan Astuti binti Salahudin;
- Bahwa ia masih perjaka (single) dan calon isterinya juga perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa ia sudah melamar Astuti binti Salahudin dan sudah diterima oleh orang tua/keluarga Astuti binti Salahudin;
- Bahwa ia sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dalam membina rumah tangga;
- Bahwa ia sanggup untuk memelihara dan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya;

Astuti binti Salahudin, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Dusun Serakapi RT.002 Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Andi bin Ismail;
- Bahwa ia pacaran dengan Andi bin Ismail, sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa ia sudah sering melakukan hubungan suami isteri dengan Andi;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh Andi bin Ismail untuk menjadi isterinya;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Andi bin Ismail tidak ada paksaan dari pihak manapun akan tetapi adalah keinginan ia berdua dengan Andi bin Ismail;
- Bahwa orang tuanya sudah setuju ia menikah dengan Andi bin Ismail;
- Bahwa ia sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban sebagai

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



seorang isteri;

Salahudin bin Usman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Serakapi I, RT.02, Desa Serakapi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa ia ayah kandung dari Astuti binti Salahudin;
- Bahwa anaknya Astuti binti Salahudin telah pacaran dengan Andi bin Ismail sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa anaknya Astuti binti Salahudin sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Andi;
- Bahwa anaknya dengan Andi bin Ismail tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa dia tidak keberatan kalau anaknya menikah dengan Andi bin Ismail dan bersedia untuk menjadi wali nikah anaknya dan untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan pendidikan anak dan menantunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205070107590100 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5205074107620162 tanggal 08 April 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205021007120006 tanggal 01 Agustus 2016 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup bukti, P.3;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-31082015-0021 tanggal 02 September 2015 atas nama Andi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Dompu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, bukti P.4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17696/Dukcapil/2010 tanggal 30 September 2010 atas nama Astuti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Dompu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Asli Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu Nomor B.29/kua.19.05.5/Pw.00/01/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Andi telah bermeterai cukup, bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Syafrudin bin H.M. Amin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Apatur Desa, bertempat tinggal di Sorinaru, RT.001, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Andi dengan Astuti namun anak para Pemohon masih dibawah umur, berumur 15 tahun 07 bulan;
- Bahwa Andi baru kelas 1 SMA dan sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Andi telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Astuti sejak tiga bulan yang lalu, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Andi dan Astuti tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



- Bahwa Andi dan Astuti sebelumnya belum pernah menikah;

Abdul Haris bin M. Nor, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sorinaru, RT.001, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus Dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Andi dengan Astuti namun anak para Pemohon masih dibawah umur, berumur 15 tahun 07 bulan;
- Bahwa Andi baru kelas 1 SMA dan sekarang sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Andi telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Astuti sejak tiga bulan yang lalu, bahkan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Andi dan Astuti tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Andi dan Astuti sebelumnya belum pernah menikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi.

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyampaikan agar permohonannya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar tidak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan menunggu anak tersebut cukup umur sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada kehendaknya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini pada pokoknya para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Andi dengan calon isteri yang bernama Astuti namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena syarat usia bagi anak para Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran dan melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak Pemohon, calon istri dan ayah calon isteri anak Pemohon dan bukti-bukti tertulis P.1 s/d P.6 serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, pihak-pihak terkait dan bukti-bukti tertulis serta berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Andi saat ini berumur 15 tahun 07 bulan;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



- Bahwa meskipun anak para Pemohon baru berumur 15 tahun 07 bulan namun sudah kuat keinginannya untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam tidak ada halangan syar'i untuk menikah kecuali halangan peraturan perundang-undangan karena anak para Pemohon sebagai calon suami belum mencapai umur 19 tahun;
- *Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena, keduanya sudah pacaran lama;*
- Bahwa para Pemohon dan ayah calon isteri anak para Pemohon menyetujui perkawinan antara Andi dengan Astuti dan berkeinginan agar perkawinannya dilaksanakan dengan segera karena kalau tidak khawatir mereka akan terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa Andi dengan Astuti tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan terhalang/dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sebagai calon suami berstatus perjaka dan calon isteri anak para Pemohon berstatus perawan;
- *Bahwa kehendak para Pemohon menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon sebagai calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;*

Menimbang bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak calon pengantin pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan pasal ini orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan (pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Andi berdasarkan bukti (P.4) benar masih dibawah umur atau baru berumur 15 tahun 07 bulan namun dari keterangannya keduanya bahwa mereka sudah berkeinginan keras untuk segera menikah dan tidak bisa menunggu lagi sampai cukup umur karena antara mereka sudah berpacaran lama;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon setuju keduanya menikah karena telah saling kenal, saling cinta dan telah disetujui lamarannya dan keluarga akan membantu sehingga mereka bisa mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat meskipun tujuan pembatasan umur sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penjelasannya adalah untuk kemaslahatan menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunannya, sehingga menjadi keluarga siap, kuat sehat fisik mentalnya untuk mengarungi biduk rumah tangga dan membuahkan generasi cerdas, namun dalam kasus perkara ini adalah lain tidak dapat diterapkan karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran bahkan telah sering melakukan hubungan suami isteri sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan dapat terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mendahulukan menolak bahaya kemudharatan lebih utama diterapkan daripada menerapkan dampak kemaslahatan menunggu cukup umur bagi anak para Pemohon sesuai kaedah hukum :

درءالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Hakim berpendapat bahwa hubungan anak para Pemohon (Andi) dan calon isteri anaknya (Astuti) yang sudah pacaran dan telah melakukan hubungan suami isteri sehingga apabila perkawinan antara keduanya tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan mereka dapat terjerumus lebih lama dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, karena itu Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (Andi bin Ismail) untuk menikah dengan Astuti binti Salahudin;

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Syafri, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Dompu penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Amrih, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Amrih, S.H.

Syafri, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp



Hlm. 13 dari 12 Hlm. Penetapan No. 18/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)